

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan setoran wajib warga negara sebagai penerimaan negara tanpa menerima imbal balik secara langsung. Penerimaan tersebut nantinya ditujukan pembangunan di berbagai daerah disuatu negara yang akan direalisasikan dalam bentuk infrastruktur atau layanan publik bagi kelangsungan kesejahteraan rakyat banyak. Masyarakat sebagai pelaku wajib pajak berperan penting dalam urusan perpajakan ini dan pemerintah yang berwenang akan mengolah setoran tersebut, satu arah dengan *self assesstment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia sejak tahun 1984. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengkalkulasi dan menyetor seluruh jumlah yang dikenai pajak. Sejak diaktifkan sistem ini, diharapkan wajib pajak secara mandiri selalu sadar akan kewajibannya demi Indonesia yang lebih maju. Namun kondisi seperti ini tidak sepenuhnya memberi semangat kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, tidak sedikit dari wajib pajak yang melalaikan kewajiban membayar pajak, dan menyepelkan atau menganggap enteng sanksi yang diberikan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana pemenuhan semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan oleh wajib pajak. Dapat disimpulkan, kepatuhan wajib pajak yaitu kewajiban warga Negara untuk

melakukan pembayaran pajak sesuai perundang-undangan pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan aspek yang sangat penting, mengingat sistem yang dianut oleh Indonesia menggunakan *Self Assessment System*.

Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2018 jumlah penyampain SPT Tahunan yang masuk sebesar 17.595.081 SPT dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 38.651.881 Wajib Pajak (WP) sehingga realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2018 sebesar 69,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65%.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) per akhir 2019 mencapai 73%. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana rasio kepatuhan tercatat mencapai 71%. Meski demikian, capaian tahun ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun yang mencapai 80%. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa wajib pajak (WP) terdaftar wajib SPT mencapai 18,33 juta WP, meningkat dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 17,65 juta WP.

WP terdaftar wajib SPT pada 2019 tercatat terdiri dari WP OP karyawan sebanyak 13,81 juta, WP OP nonkaryawan 3,04 juta, dan WP OP badan sebanyak 1,47 juta. Jumlah WP OP nonkaryawan tercatat meningkat paling tinggi dengan jumlah pada 2018 lalu mencapai 2,45 juta WP. Adapun jumlah

WP OP karyawan dan WP badan pada 2019 masing-masing sebanyak 12,81 juta WP dan 1,47 juta WP.

Dari keseluruhan WP terdaftar wajib SPT tersebut, terdapat 13,37 juta WP patuh dalam melakukan penyampaian SPT, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana WP yang menyampaikan SPT mencapai 12,55 juta WP. Jumlah WP OP nonkaryawan yang patuh dalam menyampaikan SPT mencapai 10,11 juta, lebih tinggi dibandingkan 2017 yang mencapai 9,87 juta WP. Adapun jumlah WP OP karyawan yang melaporkan SPT per akhir 2019 mencapai 2,29 juta orang, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,29 juta orang, sedangkan jumlah WP badan yang patuh dalam penyampaian SPT mencapai 961.668 WP, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 854.354 WP.

Melalui data tersebut, rasio kepatuhan dari WP OP karyawan dan nonkaryawan masing-masing mencapai 75%, sedangkan WP badan mencapai 65%. Rasio kepatuhan dari masing-masing jenis WP tersebut masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya di mana kepatuhan WP badan tercatat rendah di angka 59%, disusul oleh WP OP karyawan dengan rasio kepatuhan 72%, dan WP OP nonkaryawan mencapai 74%.

Target realisasi dan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang telah ditetapkan selama tahun 2018-2019 ternyata tidak terpenuhi meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan. Meskipun banyak wajib pajak yang mendaftar ternyata masih saja kepatuhan wajib pajak belum

sesuai dengan target yang ditentukan oleh DJP. Dari data tersebut masih terdapat selisih yang banyak antara wajib pajak yang terdaftar dengan SPT Tahunan yang dilaporkan.

Tercatat pada Laporan Tahunan KPP Pratama Magelang pada tahun 2018-2019, penerimaan pajak rata-rata mencapai 93,63% dari target. Dari rincian penerimaan tahun 2018 yaitu 93,04% dengan nominal penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai Rp. 795,22 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai nilai 94,23% dari target, dengan nilai mencapai Rp. 802,68 miliar. Meski dihadapkan dengan pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Magelang tahun 2020 mampu melampaui target yang ditetapkan sebanyak 120,91 %, dari Rp240.421.207.000 menjadi Rp 290.689.431.646. Pendapatan Pajak Daerah meraih Rp 35.958.686.531 atau terealisasi 118,64 % dari target Rp 30.308.000.000. Sementara, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meraup Rp 9.217.035.218, terealisasi 99,21 % dari target Rp 9.290.216.000. Selama dua tahun terakhir, PAD Magelang terus mengalami kenaikan. PAD tahun 2019 mencapai Rp 262.180.829.382. Jumlah tersebut meningkat dari PAD sebelumnya di tahun 2018 yakni Rp 247.964.020.565. Dirjen Pajak sebagai lembaga yang resmi di sector pajak, yang kerja dan fungsinya dibawah naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas untuk menampung dan mengemban penerimaan pajak dari seluruh rakyat atau seluruh warga negara (Setyabudi, 2017)

Untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun dan penurunan angka kesalahan dalam proses aktifitas perpajakan, berbagai cara dilakukan oleh DJP agar aktifitas pendaftaran, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak agar lebih mudah dan efisien. Dikarenakan presentase kepatuhan wajib pajak sangat rendah, berkisar 12% terlihat di *tax ratio* (Handayani 3:17). Guna mengatasi hal tersebut, DJP melakukan pengembangan pada sistem administrasi perpajakan. Pengembangan ini diwujudkan melalui administrasi pajak yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet agar bisa mempermudah dalam pembayaran pajak. Pengembangan teknologi berbasis internet tersebut salah satunya adalah *billing system*. Pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 mengataka bahwa *billing system* adalah cara untuk membayar pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing. *E-Billing* memanfaatkan pengembangan teknologi dalam rangka efisiensi waktu dan penyederhanaan proses pembayaran pajak sehingga angka kepatuhan para pembayar pajak menjadi meningkat.

Seiring perkembangan zaman pada era modern ini, nama pajak tidak selalu tentang pemungutan pajak secara manual. Kualitas pemungutan pajak juga harus dibenahi, agar terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam penyetoran pajak tentunya melalui alat elektronik atau yang sering disebut *online*. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas yang dinamakan *E-Billing* sebagai pendukung administrasi perpajakan. Secara sederhana *E-Billing*

merupakan suatu sistem penyetoran pajak melalui jalan *online*, menggunakan kode Billing yang terdiri dari 15 digit angka. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Peraturan *E-Billing* ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan No.204/DMK.05/2011 merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Sistem pembayaran pajak melalui online ini sudah mengalami dua pembaruan dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas pembayaran pajak. Dengan adanya *E-Billing* diharapkan juga mempermudah para wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cepat dan tepat waktu.

Penertiban diterapkannya sistem pembayaran pajak secara elektronik atau yang sering kita kenal dengan sebutan *E-Billing* di Magelang sudah sejak Bulan Juli 2016. Pada bulan itu juga Pemerintah Kota/Kabupaten Magelang melakukan sosialisasi tentang *E-Biling System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muntilan. Peserta dalam acara tersebut merupakan Pegawai Kecamatan, SKPD terkait, Seluruh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, dengan narasumber dari KPP Pratama Muntilan dan DPPKAD Kab. Magelang. Diinformasikan bahwa *System E-Billing* akan menggantikan pembayaran pajak secara manual yang segera disampaikan kepada seluruh Wajib Pajak, pasalnya pembayaran pajak melalui jalan *E-Billing* ini diharuskan oleh pemerintah, sudah digunakan oleh seluruh Wajib Pajak se-Indonesia paling lambat per 1 Juli 2016.

Selain pemanfaatan *billing sytem*, dalam upaya mempermudah pelaksanaan penerapan Self Assessment System, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan salah satu produk teknologi informasi yang berguna untuk mempermudah serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Produk kemudahan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut dinamakan *E-Filling*. Melalui keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 pada Mei 2004 secara resmi diluncurkan *E-Filling* pada Kantor Kepresidenan (Manulang, 2020). Kemudahan ini merupakan cara wajib pajak dalam urusan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan berbasis elektronik berbasis jaringan internet pada situs atau aplikasi yang disediakan oleh DJP. Tujuan dari *E-Filling* sendiri yaitu memberi layanan kemudahan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak dengan menyampaikan SPT tahunan kemudian mengisi formulir. Maka dari itu, hanya sekedar mengisi dan menyampaikan rekapan SPT secara langsung ke aplikasi *E-Filling* yang disediakan oleh DJP.

Harlim (2019) mengatakan bahwa *E-Filling* sebagai salah satu program yang mempunyai tujuan untuk memudahkan dalam penyampaian SPT Tahunan. Kemudahan yang difasilitasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak diberikan kemudahan dalam penyampaian SPT, maka kepatuhan dalam urusan perpajakan menjadi meningkat.

Selain pengembangan bidang teknologi untuk mempermudah dalam urusan pembayaran pajak, pemerintah juga membuat peraturan yang harus ditaati oleh para wajib pajak. Peraturan perpajakan salah satunya yaitu kewajiban wajib pajak yang tercantum pada hukum pajak formil. Sebaliknya, ada peraturan pasti ada oknum yang melanggar peraturan baik sengaja ataupun tidak. Pelanggaran aturan perpajakan tersebut sering kali ditemui diseluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Maka dari itu pemerintah juga membuat sanksi bagi para pelanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan suatu alat yang bertujuan untuk mencegah para wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut undang-undang sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi yang oknum pelanggarnya akan dikenai pembayaran kerugian dan sanksi pidana yang pelanggarnya akan dikenai kurungan atau penjara.

Pada ajaran Islam, pemimpin negara sangat penting posisinya dalam kestabilan pemerintahan dalam mengatur jalannya berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk taat kepada pemerintah dan segala aturan yang sudah disepakati. Banyaknya tingkat pelanggaran perpajakan merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Dalil yang mengharuskan taat kepada pemerintah yaitu terdapat pada *Q.S An-Nisa ayat 59* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari Firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita wajib patuh pada perintah Allah, Rasul, dan *ulil amri*/pemerintah. Sama halnya dalam melakukan pembayaran pajak sama saja kita sudah melaksanakan perintah dari *ulil amri*/pemerintah. Hasil dari pembayaran pajak dapat dijadikan fasilitas yang sngat berguna bagi rakyat banyak. Selain pembangunan fasilitas umum, secara tidak langsung kita juga membantu sahabat kita yang kurang mampu. Hal tersebut dikarenakan hasil pengambilan pajak akan masuk ke Dana APBN yang nantinya dialihkan menjadi bantuan langsung tunai atau non-tunai.

Terdapat penelitian terdahulu tentang *E-Billing* dilakukan oleh Kusmelia dkk., (2019) yang menyatakan bahwa diterapkannya *E-Billing* secara parsial pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

diperkuat dengan penelitian oleh Handayani dan Noviani (2016) menyatakan bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Selanjutnya terdapat penelitian dari Sukmayanti (2018) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi terdapat penelitian yang tidak satu suara yaitu dari penelitian Arifin dan Syafii (2019) yang menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena ketidakseimbangan antara wajib pajak yang kurang bayar dan penggunaan *E-Billing*.

Berikutnya merupakan penelitian terdahulu mengenai *E-Filling*, menurut Harlim (2019) menyatakan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT, sejalan dengan hasil penelitian oleh Firdaus (2019) mengatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Manulang dkk., (2020) menyatakan hasil penelitian *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat penelitian yang tidak sejalan oleh Arifin dan Syafii (2019) menyatakan bahwa *E-Filling* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dalam kurun waktu 3 tahun, WPOP dalam menyampaikan SPT semakin menurun setiap tahunnya sedangkan WPOP yang terdaftar menunjukkan kenaikan.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu mengenai sanksi pajak, menurut Pratiwi (2015) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada wajib pajak restoran, sejalan dengan penelitian oleh Warouw dkk., (2016) dengan hasil sanksi pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat penelitian yang menguatkan dari Tene dkk., (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Tetapi terdapat penelitian yang tidak sejalan menurut Ariani dkk., (2016) dengan hasil sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak masih menganggap ringan sanksi administrasi.

Melihat pernyataan dari data dan penjelasan yang diuraikan tersebut terdapat tidak konsistennya data pada penelitian yang sebelumnya dalam meneliti saksi pajak, *E-Filling*, dan *E-Billing* yang merupakan cara DJP dalam memodernisasi sistem perpajakan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Data yang telah disampaikan menarik untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut lagi tentang perpajakan khususnya di Daerah Magelang.

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui apakah penerapan saksi pajak, *E-Filling*, dan *E-Billing* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Daerah Magelang. Berdasarkan latar belakang yang telah latar belakang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian pajak yang “**Pengaruh**

**Penerapan E-Billing, E-Filling, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang”.**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan *Tax Amnesty* diganti dengan variable independent yaitu e-billing. Perbedaan lain yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota/Kabupaten Magelang.

**B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penggunaan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penggunaan target pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menguji apakah penggunaan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah penggunaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dikemudian hari penelitian ini mampu menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya dalam penerapan e-Billing, e-Filling, dan sanksi pajak dalam mencapai target pajak pada tahun tertentu di daerah Magelang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

- 1) Harapan penulis pada penelitian ini dapat merealisasikan pemahaman yang didapat selama proses perkuliahan terkhusus dibidang perpajakan dan dapat memberikan semangat mempelajari ilmu perpajakan.
- 2) Menambah pengetahuan tentang perpajakan yang telah diteliti dan mampu membandingkan serta mengambil kesimpulan dari penelitian sebelumnya.

###### b. Bagi KPP Pratama Magelang atau Instansi Pajak lain.

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan semangat bagi pegawai KPP Pratama Magelang agar dapat meningkatkan pelayanan mutu, humanis, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan yang luas kepada wajib pajak. Kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah setidaknya akan menambah semangat untuk tepat waktu dalam pembayaran paja

